

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengembalian Dana Investor atas Delisting Saham Emiten di BEI Akibat Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal Ditinjau dari UU OJK Dihubungkan dengan UU Pasar Modal

Aidil Rakha Nurul Hadi*, Frency Siska

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*aidilrakha11@gmail.com, frency08siska81@gmail.com

Abstract. OJK (Financial Services Authority) is an institution that is independent and free from interference from other parties, which has the functions, duties and authority to regulate, supervise, examine and investigate all activities in the financial sector. Several aspects included in the scope of supervision of the Financial Services Authority are financial service activities in the banking sector, capital market, financial service activities in the insurance sector, pension funds, financing institutions, and other financial service institutions. One of the sectors supervised by OJK is the capital market. Market manipulation in the capital market can be interpreted as an attempt to interfere with the free and fair operation of the market and create a false picture. The Capital Market Law prohibits the practice of market manipulation by stipulating that each party is prohibited from taking actions, either directly or indirectly, to create a false or misleading picture regarding trading activities, market conditions, or securities prices on the stock exchange. PT. Sekawan Intipratama with the stock code SIAP from 2014 to 2015, the price movement chart is very volatile. In the end, the IDX delisted the SIAP issuer, because it was suspected that the share price was manipulated to make it appear as if the stock was active and liquid. As a result, investors' funds were held back because SIAP's shares were illiquid. The return of investor funds due to the delisting of issuers due to market manipulation practices in the capital market cannot be carried out because existing regulations do not yet regulate this.

Keywords: *OJK, Capital Market, Market Manipulation, Refund.*

Abstrak. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap seluruh kegiatan disektor keuangan. Beberapa aspek yang termasuk dalam lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan adalah kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Salah satu sektor yang diawasi oleh OJK ini diantaranya adalah pasar modal. Manipulasi pasar pada pasar modal dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk mencampuri operasi pasar yang bebas dan wajar dan membuat gambaran yang semu. UU Pasar Modal melarang praktik manipulasi pasar tersebut dengan mengatur bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. PT. Sekawan Intipratama dengan kode saham SIAP pada 2014 hingga 2015, grafik pergerakan harganya sangat fluktuatif. BEI pada akhirnya melakukan delisting pada emiten SIAP, karena adanya dugaan harga saham tersebut dimanipulasi agar seolah saham itu aktif dan likuid. Akibatnya, dana investor tertahan karena saham SIAP tidak likuid. Pengembalian dana investor akibat delisting terhadap emiten karena praktik manipulasi pasar di pasar modal tidak dapat dilaksanakan karena regulasi yang ada belum mengatur hal tersebut.

Kata Kunci: *OJK, Pasar Modal, Manipulasi Pasar, Pengembalian Dana.*

A. Pendahuluan

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap seluruh kegiatan disektor keuangan. Kegiatan yang dimaksud meliputi sektor perbankan, pasar modal, hingga sektor jasa keuangan nonbank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dasar pembentukan OJK tertuang dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan dibentuknya OJK pada keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan adalah terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Beberapa aspek yang termasuk dalam lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan adalah kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan Lainnya. Sehubungan dengan penelitian ini, sektor yang diawasi oleh OJK ini diantaranya adalah pasar modal.

Pasar modal atau *Stock Exchange* adalah “*An organized market or exchange where shares (stocks) are trade*, yang artinya pasar yang terorganisir di mana efek-efek diperdagangkan. Pasar modal sebagai wadah dan petunjuk bagi terjadinya transaksi di antara para pebisnis dengan para investor melalui suatu kegiatan ekonomi yang disebut pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Sesuatu yang diperdagangkan pada di pasar modal disebut dengan efek. Efek adalah surat berharga, surat berharga ada berbagai macam yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Pasar modal telah menetapkan mekanisme transaksi perdagangan efek yang harus dipatuhi semua pihak. Setiap transaksi perdagangan efek dimulai dari mekanisme penawaran dan permintaan, dan bursa efek bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh transaksi efek di pasar modal. Bila dikelompokkan, maka terdapat 2 (dua) jenis pelanggaran di bidang pasar modal, yaitu, pelanggaran yang bersifat administratif, misalnya emiten tidak atau terlambat menyampaikan laporan dan atau dokumen yang dipersyaratkan, menjalankan penawaran umum tanpa melalui otorisasi dari lembaga pengawas di pasar modal, profesi penunjang dan atau lembaga penunjang yang melakukan kegiatan tanpa izin, dan, kedua, tindak pidana yang bersifat khas pasar modal, seperti penipuan di pasar modal, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam. Untuk tindak pidana pada pasar modal yang akan diteliti adalah manipulasi pasar di pasar modal khususnya pada perdagangan saham.

Manipulasi pasar dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan disengaja untuk mencampuri operasi pasar yang bebas dan wajar dan membuat gambaran yang semu, salah, menyesatkan mengenai harga atau pasar untuk sekuritas, komoditas atau nilai tukar. Berdasarkan Pasal 91 UU Pasar Modal hal tersebut dilarang. Apabila melanggar ketentuan pasal tersebut maka menurut UU Pasar Modal emiten dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau pencabutan izin orang perseorangan.

PT. Sekawan Intipratama dengan kode saham SIAP pada 2014 hingga 2015 , grafik pergerakan harga sahamnya sangat fluktuatif. BEI pada akhirnya melakukan delisting pada emiten SIAP, karena harga saham perusahaan tersebut bergerak secara tidak wajar, dimana dilakukan jual-beli saham agar seolah saham itu aktif dan likuid. Akibat dari delisting tersebut, dana investor tertahan karena saham SIAP tidak likuid.

Atas sanksi administratif berupa penghentian pencatatan transaksi bursa terhadap

emiten karena kasus manipulasi pasar di pasar modal tersebut, menimbulkan akibat kerugian bagi investor yaitu diantaranya terganggunya likuiditas saham emiten yang dimiliki investor yang berujung pada jatuhnya harga sehingga menimbulkan kerugian materil oleh investor.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengembalian dana investor akibat penghentian pencatatan transaksi bursa terhadap emiten karena Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal ditinjau dari UU OJK dihubungkan dengan UU Pasar Modal?

Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengembalian dana investor akibat penghentian pencatatan transaksi bursa terhadap emiten karena Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal ditinjau dari UU OJK dihubungkan dengan UU Pasar Modal.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, namun untuk terpenuhinya data sekunder, maka dibutuhkan juga wawancara yang dilakukan kepada pihak terkait. Serta metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berbagai masalah dalam praktek bisnis yang berkembang pesat dan cenderung tidak terkontrol ini karena mekanisme yang sulit, di dalam UU No. 8 Tahun 1995 disebutkan beberapa tindakan atau praktek pelaku pasar yang dapat digolongkan sebagai praktek curang tidak etis dan tidak bermoral antara lain memberikan informasi yang menyesatkan, kejahatan pasar seperti kasus penipuan, manipulasi, insider trading yang modus operasinya mengganggu kepentingan pemodal. Untuk menjamin kapasitas hukum bagi investor, pelaku dan penunjang Pasar Modal, selain telah diatur dalam beberapa peraturan seperti terulang di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, juga diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbata (PT) yang memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas.

UU Pasar Modal pada Pasal 91 menyatakan bahwa perbuatan manipulasi pasar mempunyai tujuan agar kegiatan perdagangan saham emiten tersebut mengandung unsur menyesatkan atau menimbulkan gambaran yang semu terhadap harga saham di Bursa Efek, keadaan pasar, dan kegiatan perdagangannya khususnya bagi investor yang ikut melakukan perdagangan saham emiten tersebut. Perdagangan saham yang semu atau menyesatkan tersebut menurut pendapat R.J. Shook dan R.L Shook adalah *The illegal buying or selling of security to create the "false impression" that active trading exist in an effort to convince other people to buy more shares or sell the one they own. Manipulation is done to influence prices so the person doing the manipulating can achieve a more advantageous market.*

Berikut Pasal 91 juga menjelaskan bahwa investor sangat membutuhkan informasi suatu efek karena hal inilah yang menentukan keputusan investor untuk membeli suatu efek. Berkaitan dengan itu, Pasal 91 melarang untuk melakukan perbuatan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, harga, dan keadaan pasar. Perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut adalah melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan dan melakukan penawaran jual maupun beli terhadap suatu efek pada harga tertentu di mana pihak tersebut juga telah bekerjasama dengan pihak yang lain.

Lalu pada Pasal 92 UU Pasar Modal juga menyatakan bahwa setiap pihak, baik itu

secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dilarang melakukan 2 transaksi atau lebih, baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan harga suatu efek di bursa efek naik atau turun yang tidak didasari pada kekuatan permintaan jual beli efek yang sebenarnya dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual maupun menahan kepemilikan suatu efek lalu mendapatkan untung dari perbuatannya tersebut.

Faktanya pada kasus emiten PT Sekawan Intipratama dengan kode saham SIAP dari bulan Agustus tahun 2014 hingga bulan Oktober Tahun 2015 harga nya relatif menurun, terutama pada bulan Oktober 2015. Pada bulan itu, saham SIAP terkena penolakan otomatis (*auto rejection*) bawah berturut-turut karena antrian jual yang sangat tinggi, sementara antrian belinya nol lot. Perlu diketahui jika telah terkena *auto rejection* bawah maka saham tersebut tidak dapat dijual lagi karena telah memenuhi antrian jual. Lalu pada Jumat tanggal 23 Oktober 2015, saham SIAP dibuka dengan harga Rp 230,- sebelum ditutup melemah 23 poin atau minus 10% di level Rp 207,- per lembar saham. Sejak saat itu, harga saham SIAP menurun drastis dan pada penutupan Jumat tanggal 30 Oktober 2015, antrian jual SIAP mencapai 2,3 juta lot dan saham SIAP ditutup di level Rp 125,-. Dalam sepekan terakhir dari tanggal 23 Oktober 2015 sampai 30 Oktober 2015 saham SIAP telah turun 45,7 % atau turun 105 poin. Harga saham SIAP berfluktuasi sangat tidak wajar yang berakibat Bursa Efek Indonesia melakukan tindakan dengan memasukkan perdagangan saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) ke dalam *unusual market activity* (UMA) atau di luar kebiasaan pada tanggal 30 Oktober 2015. Tindakan bursa ini menjadi peringatan untuk investor pasca jatuhnya harga saham emiten SIAP tersebut hingga menyentuh batas level minimal yang boleh diperdagangkan.

Sehingga BEI mengeluarkan Pengumuman Peng-SPT- 020/BEI.WAS/11/2015 mengenai penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham SIAP dalam rangka *cooling down* perdagangan pada tanggal 2 November 2015. Suspensi ini dilakukan selama satu hari yaitu pada tanggal 2 November 2015, dan keesokan harinya harga saham SIAP tetap terkena *auto rejection* bawah.

Perdagangan saham SIAP ternyata aksi jual-belinya dilakukan oleh sejumlah broker yang sama yaitu oleh PT Valbury Asia Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Reliance Securities, PT Yuanta Securities, PT Woori Korindo, PT CIMB Securities, PT Succorinvest Gani dan PT Millenium Danatama.

Sehubungan dengan itu dapat dikatakan bahwa ada dugaan kuat telah terjadinya kegiatan manipulasi pasar atau transaksi semu di perdagangan saham emiten SIAP. Hal ini dapat dilihat dari pertama penurunan harga saham SIAP yang sangat signifikan dalam waktu yang singkat, lalu yang kedua yaitu transaksi jual beli saham SIAP ini dilakukan sebagian besar oleh broker atau perusahaan sekuritas yang sama.

Berdasarkan Pasal 91 UU Pasar Modal hal tersebut merupakan manipulasi karena terciptanya gambaran yang semu terhadap harga saham SIAP. Lalu berdasarkan Pasal 92 juga dilarang melakukan 2 transaksi atau lebih yang mengakibatkan harga saham SIAP turun dengan tidak didasari pada kekuatan permintaan jual beli efek yang sebenarnya.

Pengaturan mengenai sanksi terhadap perbuatan yang melanggar aturan bursa terdapat di Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00085/BEI/10 00085/BEI/10-2011 Peraturan Nomor III-F tentang sanksi. Dalam Keputusan Direksi tersebut pada Pasal II.2 dinyatakan bahwa Anggota Bursa Efek yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan bursa dan atau melakukan perbuatan yang dapat merusak citra bursa efek pada khususnya dan pasar modal pada umumnya, dan atau yang dapat menghambat perdagangan di bursa, dapat dikenakan sanksi oleh bursa. Lalu pada Pasal III.1 jenis-jenis sanksi yang dapat diberikan oleh bursa adalah teguran tertulis, peringatan tertulis, denda sebanyak-banyaknya Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di bursa (suspensi) bagi Anggota Bursa Efek, Pencabutan persetujuan memperdagangkan efek tertentu, dan pencabutan persetujuan keanggotaan bursa efek.

Selanjutnya peraturan mengenai sanksi penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di bursa diatur di Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004. Untuk peraturan ini belum ada peraturan atau keputusan direksi pengganti. Berdasarkan Butir II.1 Sanksi penghapusan pencatatan transaksi atau *delisting* diberikan dalam rangka

melindungi kepentingan publik dan dalam rangka penyelenggaraan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien. Sehubungan dengan sanksi *delisting* berdasarkan Butir II.1.1 dan Butir II.1.2, bursa berwenang untuk menghapus pencatatan Efek tertentu di Bursa, menyetujui atau menolak permohonan pencatatan kembali termasuk penempatannya pada papan pencatatan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab *delisting*. Akibat dari *delisting* ini berdasarkan Butir II.3 maka semua jenis Efek Perusahaan Tercatat tersebut juga dihapuskan dari daftar Efek yang tercatat di Bursa.

Selanjutnya pada Butir III.3.1.1 dan Butir III.3.2 perusahaan tercatat yang dapat diberikan sanksi *delisting* oleh bursa sekurang-kurangnya mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Serta perusahaan tercatat yang di suspensi di Pasar Reguler maupun Pasar Tunai, dan hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Delisting dibedakan menjadi dua yakni *voluntary delisting* dan *forced delisting*. *Voluntary delisting* merupakan penghapusan pencatatan efek yang terjadi atas permohonan emiten itu sendiri, sedangkan *Forced Delisting* merupakan penghapusan pencatatan efek yang dilakukan oleh Bursa maupun OJK. *Delisting* yang dilakukan oleh Bursa atau *force delisting* ini merupakan salah satu bentuk perlindungan untuk melindungi kepentingan publik dan dalam rangka penyelenggaraan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien.

Faktanya saham SIAP pada akhirnya diberikan sanksi *delisting* oleh BEI pada 17 Juni 2019 setelah sebelumnya dalam kurun waktu dari Juni 2017 hingga Juni 2019 saham SIAP disuspensi secara penuh. Pengumuman *delisting* tersebut tertuang dalam Pengumuman Penghapusan Pencatatan Efek No. Peng-DEL-00003/BEI.PP3/06-2019. Didalam Pengumuman tersebut disebutkan bahwa menurut aturan bursa yang ada di Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa pada butir III.3.1.1, mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Selanjutnya pada Butir III.3.1.2, Saham Perusahaan Tercatat yang akibat diberikan sanksi suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya di diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Dari teori dan fakta yang ada dapat penulis katakan bahwa BEI selaku SRO (*Self Regulatory Organization*) sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Bila dilihat dari apa yang dilakukan oleh bursa terhadap saham SIAP, berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00085/BEI/10 00085/BEI/10-2011 Peraturan Nomor III-F tentang sanksi Butir II.2 bahwa Anggota Bursa Efek yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan bursa dan atau melakukan perbuatan yang dapat merusak citra bursa efek pada khususnya dan pasar modal pada umumnya, dan atau yang dapat menghambat perdagangan di bursa, dapat dikenakan sanksi oleh bursa. Saham SIAP telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan bursa yaitu menghambat perdagangan di bursa sehingga layak diberikan sanksi.

Lalu pada Butir III.1 jenis-jenis sanksi yang dapat diberikan oleh bursa diantaranya adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (Suspensi) bagi Anggota Bursa Efek dan pencabutan persetujuan memperdagangkan efek tertentu dan BEI telah melakukan keduanya yaitu melakukan suspensi secara penuh dari Juni 2017 hingga Juni 2019 dan melakukan *delisting* pada Juni 2019.

Selanjutnya mengenai sanksi *delisting* hal ini pun telah sesuai dengan fakta dilapangan dimana BEI telah melakukan sanksi penghapusan pencatatan efek atau *forced delisting* terhadap saham SIAP sehingga tidak dapat lagi memperdagangkan efeknya. Alasan BEI melakukan *delisting* terhadap saham SIAP ini telah sesuai dengan aturan yang ada yakni Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-I Tentang

Penghapusan Pencatatan (Delisting) Dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham Di Bursa pada butir III.3.1.2 bahwa saham SIAP telah dilakukan suspensi selama 24 bulan berturut-turut dari bulan Juni 2017 hingga Juni 2019. Alasan kedua berdasarkan Butir III.3.1.1 yaitu saham SIAP telah mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

Akibat dari sanksi *delisting* yang diberikan kepada saham SIAP ini adalah saham emiten SIAP tidak dapat diperdagangkan lagi karena sahamnya tidak likuid. Sehingga dana investor tertahan. Sebenarnya dana yang tertahan ini bisa kembali ke pemegang saham. OJK telah mengatur Perlindungan dana investor dalam POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal demi memberi rasa aman bahkan OJK juga mendirikan perusahaan Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF Indonesia). Perusahaan ini dibawah naungan OJK dan berfungsi sebagai penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (DPP).

Dana investor yang mendapatkan perlindungan berupa ganti kerugian adalah ketika terdapat kehilangan aset pemodal. Kehilangan aset yang dimaksud disini karena adanya kecurangan atau penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas atau bank kustodian. POJK tersebut tidak menjelaskan dana investor yang terjebak dalam transaksi semu mendapatkan ganti kerugian atau tidak. Manipulasi yang dilakukan oleh emiten SIAP ini masih berupa dugaan dan dalam proses penyidikan.

D. Kesimpulan

Menurut saya, sistem serta aturan yang berlaku di Pasar modal khususnya BEI ini masih belum melindungi kepentingan investor secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari tidak terjangkaunya aturan yang OJK buat dalam hal ini POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal untuk mengatur tentang Dana Perlindungan Pemodal bagi investor yang asetnya tertahan di emiten SIAP akibat dikenakannya sanksi *delisting*. Padahal mau sekecil apapun dana yang tertahan, tetap aset tersebut merupakan hak investor.

OJK selaku lembaga yang mengawasi kegiatan di pasar modal, disarankan agar membuat peraturan yang lebih jelas setidaknya berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang pengembalian dana investor akibat praktik manipulasi pasar pada pasar modal sehingga para investor merasa aman untuk berinvestasi di Pasar Modal.

Acknowledge

Terima kasih kepada Allah SWT karena taufiq, rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. terselesaikannya artikel ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang pertama-tama penulis sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua tersayang yaitu Papa, Mama, dan Ibu yang telah memberikan do'a yang tidak pernah teputus serta telah memberikan dukungan baik materil maupun immaterial sehingga penulis bisa menyelesaikan artikel ini. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Frency Siska, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan hukum yang telah sabar untuk membimbing penulis dan memberikan arahan-arahan selama proses penulisan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- [1] Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia - Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Cetakan Kesatu, UII Press, Yogyakarta, 2014
- [2] Yoyo Arifardhani, *Hukum Pasar Modal di Indonesia dalam Perkembangan Kencana*, Jakarta, 2020
- [3] Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2010,
- [4] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- [5] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- [6] POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal
- [7] Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan

Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) Dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham Di Bursa

- [8] Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00085/BEI/10 00085/BEI/10-2011 Peraturan Nomor III-F tentang sanksi
- [9] Hasbullah F. Sjawie, “Beberapa Catatan Terhadap Tindak Pidana Pasar Modal Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Ekonomi”, E-Journal Universitas Taruma Negara, Era Hukum No.2/ Th.16/ Oktober 2016
- [10] Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran Dan Kejahatan Pasar” E-Journal Universitas Islam Bandung, No. 4Th.XVI Okt.–Des.2000
- [11] <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2015-10-28/setahun-transaksi-negosiasi-siap-capai-rp20-t-danareksa-pegang-nilai-terbesar>, (10 Januari 2022).
- [12] Amelia, Gonaricha, Mahmud, Ade. (2021). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008, Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(2). 117-123.